VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tentang pola kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Pihak Swasta dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pola kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Kota dengan PT Mitra Bina Persada dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* (GCG). Berikut penjabarannya:

1. Pada prinsip keadilan (*fairness*), belum ada kesetaraan kedudukan antara Para Pihak dalam kemitraan ini, begitupun dalam hal kesetaraan pembagian beban biaya serta hasil pendapatan dan pemenuhan hak-hak *stakeholder*.
2. Pada prinsip transparansi (*transparancy*), kebijakan-kebijakan telah disepakati bersama dan tertuang dalam MoA perjanjian kerjasama. Namun dalam hal komunikasi kebijakan, PT Mitra Bina Persada hanya dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya sebatas kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Informasi-informasi belum bersifat terbuka dan jelas

kepada Para Pihak walaupun sepenuhnya sudah ada pelaporan pengelolahan secara rutin setiap enam bulan sekali.

3. Pada prinsip akuntabilitas (*accountability*), dalam menetapkan tugas dan fungsi telah jelas, dimana Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pengawas dan PT Mitra Bina Persada sebagai pengelolah. Namun belum ada penetapan *check and balance system* dalam kemtraan ini. Sedangkan pembagian operasional dan pengelolahan aset telah diatur sepenuhnya dalam MoA perjanjian kerjasama dan evaluasi yang dilakukan setiap sebulan sekali.
4. Pada prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), belum ada jaminan dan pelaksanaan tanggungjawab sosial, kedua Pihak saling melempar tanggungjawab terhadap tanggungjawab sosial yang menjadi kewajibannya sehingga tangungjawab Para Pihak dapat dikatakan belum berjalan selaras dengan tujuan kemitraan. Dalam penyelesaian selisih terbilang belum berjalan dengan baik sehingga terjadinya pemutusan hubungan kemitraan antar Para Pihak, begitupula dalam hal memegang prinsip kehatihatian dan kepatuhan kepada peraturan, masih terdapat pelanggaran dalam pengelolahan perparkiran.
5. Pada prinsip kemandirian (*independency*), masih terdapat dominasi kekuasaan atas satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga belum terdapat independensi dalam pengambilan keputusan oleh swasta. Dalam hal ini, dalam mengambil keputusan swasta masih di intervensi oleh Dinas Pemerintah Kota Bandar

Lampung. Selama kerja sama berlangsung, swasta belum berpegang pada prinsip kepatuhan perjanjian kerjasama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan pola kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Pihak Swasta dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, diharapkan kedepannya mampu menentukan terlebih dahulu pola kemitraan yang baik yang hendak dibangun dalam suatu kemitraan dengan Pihak Swasta. Pola kemitraan tersebut diharapkan mampu untuk memberikan keuntungan secara bersama serta dapat meningkatkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, suatu pola kemitraan yang dibangun diharapkan secara sistematik dapat diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* didalamnya.

Selain untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, PT Mitra Bina Persada selaku Pihak Swasta diharapkan sebelum melakukan kemitraan dengan Pemerintah Kota terlebih dahulu harusnya memiliki pengukuran yang jelas tentang kepencapaian yang dapat diperoleh dari kemitraan tersebut baik dari keuntungan finansial maupun keberhasilan dalam pembangunan perparkiran serta pelayanannya, sehingga kedepannya tidak terjadi

permasalahan-permasalahan yang tentunya dapat merugikan salah satu pihak yang bermitra.